



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 4 TAHUN 1992 SERI B No. 3

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 9 Tahun 1991

TENTANG

**PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN SE KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan Pemerintah Desa/Kelurahan yang mampu menyelenggarakan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan sumber dana yang pasti dan memadai.
 - b. bahwa sumber dana tersebut perlu diupayakan antara lain dari pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah;

- c. bahwa penambahan sumber dana tersebut pada butir b diatas, perlu ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Perundang-undangan Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa pengurusan dan pengawasannya;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Tingkat I dan Daerah

Tingkat II serta pemberian sumbangan/bantuan dan pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 17 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Pajak adalah Pajak Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Retribusi adalah Retribusi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- h. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- i. Bagian Pemerintahan Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- j. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- k. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasak 2

Maksud Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan adalah meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 3

Tujuan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada pemerintahan Desa/Kelurahan adalah untuk mengupayakan peningkatan pendapatan Desa/Kelurahan.

BAB III

BESARNYA PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai Pendapatan Desa/Kelurahan.

- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini setelah dikurangi biaya operasional dan pengawasan yang besarnya diatur oleh Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Sukoharjo.
- (3) Besarnya pemberian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah 50% (lima puluh perseratus) dari hasil Pajak dan Retribusi yang dikelola oleh Desa/Kelurahan.

Pasal 5

Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan dalam pengeluaran rutin (ganjaran subsidi/sumbangan kepada Daerah bawahan).

BAB IV

JENIS-JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 6

Jenis-jenis Pajak dan Retribusi yang sebagian hasilnya diberikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai berikut :

1. Pajak Radio;
2. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor;
3. Pajak Pengeras Suara;
4. Retribusi Kartu Ternak;
5. Rice Mill;
6. Ijin Peralatan;
7. Leges;
8. Lain-lain yang akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN
Pasal 7

Tata cara penyaluran pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

Penerimaan Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi wajib dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa/Anggaran Kelurahan pada setiap Tahun Anggaran.

Pasal 10

Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan tidak mengurangi kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan sumbangan/bantuan terhadap Pemerintah Desa/Kelurahan yang selama ini telah dilaksanakan.

Pasal 11

Bupati Kepala Daerah melaporkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian Pemerintahan Desa;

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Ditetapkan di : SUKOHARJO

Pada tanggal : 17 Oktober 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO SUKOHARJO
KETUA,

cap ttd.

cap ttd.

DJOKO WALUJO, BA

Drs. SETYAWAN SADONO

D I S A H K A N
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 188.3/457/1991
Tanggal : 12 Desember 1991

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 4 Th. 1992 Seri B No. 3
Pada tanggal 22 Januari 1992

Pj. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

cap ttd.

cap ttd.

SARDJITO, SH

Drs. BAMBANG SOETEDJO

NIP. 500034373

Pembina Tk. I
NIP. 010 056 240

PENJELASAN

Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 1991

Tentang

**Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan se Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo**

Penjelasan Umum

Memperhatikan perkembangan Pembangunan dewasa ini khususnya diseluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, yang semakin lama semakin membutuhkan dana yang cukup besar terutama di Pemerintahan Desa/Kelurahan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo memberikan sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Mengingat bahwa Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pemerintah Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo adalah merupakan hal yang sangat perlu dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 21, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Penjelasan Pasal demi pasal.

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas

Pasal 4

Besarnya Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Desa/Kelurahan setelah dikurangi biaya pelaksanaann / operasional dan pengawasan.

Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas